



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
9. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.
10. Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

11. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk
12. hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggulan atau kultivar baru.
13. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan Masyarakat perkotaan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dituangkan melalui RTRW dan RDTR.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
21. Kompensasi adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada pemilik Tanah Hak berupa bibit pohon, pupuk, sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota, dan tanah pengganti.
22. Pemegang Hak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Hak.
23. Pemangku Lahan adalah badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Negara.
24. Badan Hukum adalah suatu Badan Hukum yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi yang bertindak sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka, penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan serta berkualitas;
 - b. menunjang keberlangsungan fisik suatu kota;
 - c. memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan;
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. ketentuan penyidikan.

BAB II

PENUNJUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan suatu kawasan sebagai Hutan Kota, Pemerintah Daerah melakukan tahapan penunjukan sebagai Hutan Kota.
- (2) Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penunjukan lokasi Hutan Kota;
 - b. penunjukan luas Hutan Kota; dan
 - c. penunjukan nama Hutan Kota.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan RTRW dan RDTR;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lokasi, luas dan nama Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RDTR.

Pasal 6

- (1) Lokasi Hutan Kota dapat berada pada tanah negara, tanah hak milik Daerah atau tanah hak bukan milik Daerah.
- (2) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penunjukan lokasi Hutan Kota dan penunjukan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Penunjukan lokasi Hutan Kota dan penunjukan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah pengembangan Hutan Kota.
- (3) Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi yang menunjukkan kualitas udara, air dan tanah di lingkungan perkotaan.
- (4) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa:
 - a. bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, atau Hutan; dan
 - b. bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Luas Hutan Kota ditetapkan paling sedikit 25% Ha (dua puluh lima perseratus hektare) dalam satu hamparan yang menyatu.
- (2) Persentase luas Hutan Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Penetapan luas Hutan Kota diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW dan peraturan pelaksanaannya.

- (4) Penetapan wilayah Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terdiri dari sarana dan/atau prasarana meliputi:
- a. gerbang/gapura masuk;
 - b. papan informasi;
 - c. bangunan toilet;
 - d. bangunan kios;
 - e. plaza;
 - f. tempat duduk;
 - g. pagar;
 - h. jembatan;
 - i. *skywalk*;
 - j. pelataran view dan/atau water front;
 - k. pedestrian, jalan setapak, forest walk, jogging track, dan/atau
 - l. sepeda track;
 - m. olahraga outdoor;
 - n. taman bunga;
 - o. embung dan/atau kolam retensi;
 - p. papan tanda;
 - q. sekolah alam;
 - r. tempat ibadah;
 - s. pengelolaan persampahan;
 - t. menara pandang burung;
 - u. area parkir; dan/atau
 - v. konservasi tanaman hutan.
- (2) Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan terhadap sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tata cara penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota dengan berpedoman pada RTRW dan/atau RDTR;
 - b. inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota baik di atas Tanah Negara maupun Tanah Hak;
 - c. analisis dan potensi calon Hutan Kota;
 - d. pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah jika lokasi Hutan Kota yang ditunjuk berada diatas tanah hak bukan milik Daerah; dan
 - e. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan.
- (2) Dalam hal penunjukan Hutan Kota diatas Tanah Hak bukan milik Daerah, dilakukan penyusunan rancangan kesepakatan awal terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup hak dan kewajiban serta rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan persiapan Penunjukan Hutan Kota dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Hutan Kota dalam rangka membentuk fisik Hutan agar berfungsi sebagai Hutan Kota.
- (2) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota.
- (3) Pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak dan Tanah Negara dapat dilakukan pengembangan dalam bentuk kerja sama dengan mekanisme atau skema tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 12

Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang.
- (2) Rencana pembangunan Hutan Kota menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Kegiatan perencanaan dalam pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun berdasarkan hasil kajian yang meliputi beberapa aspek, yaitu :
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekologis;
 - c. aspek ekonomis; dan
 - d. aspek sosial dan budaya setempat.

Pasal 14

- (1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kesiapan lahan;
 - b. jenis tanaman;
 - c. bibit; dan
 - d. teknologi.
- (2) Aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- (4) Aspek sosial dan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 15

Rencana pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu diantaranya memuat rencana teknis tentang:

- a. tipe Hutan Kota; dan
- b. bentuk Hutan Kota.

Pasal 16

- (1) Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf a, terdiri dari:
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.
- (2) Penentuan tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW.

Pasal 17

- (1) Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a, dibangun pada areal permukiman.
- (2) Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman difungsikan sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan.
- (3) Pada tipe kawasan permukiman Hutan Kota berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
- (4) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah dan daun tidak mudah gugur; dan
 - b. pohon penghasil bunga, buah dan/atau biji yang bernilai ekonomis.

Pasal 18

- (1) Hutan Kota dengan tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf b, dibangun di kawasan industri.
- (2) Hutan Kota dengan tipe kawasan Industri berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

- (3) Karakteristik pepohonan Hutan Kota dengan Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Pasal 19

- (1) Hutan Kota dengan tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf c, berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang indah dan/atau penghasil bunga atau buah yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Pasal 20

- (1) Hutan Kota dengan tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf d, berfungsi sebagai pelestari Plasma Nutfah, yaitu sebagai konservasi Plasma Nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon langka dan/atau unggulan setempat.
- (3) Jenis Pohon langka dan/atau unggulan setempat Daerah meliputi:
- a. sagu;
 - b. pohon aren;
 - c. eboni;
 - d. gaharu;
 - e. durian;
 - f. trambesi;
 - g. mauni;
 - h. mangiwang;
 - i. ulin; dan/atau
 - j. meranti merah.

Pasal 21

- (1) Hutan Kota dengan tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf e berfungsi untuk:
 - a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada Daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah; dan
 - b. melindungi Daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.

Pasal 22

- (1) Hutan Kota dengan tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf f, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- (2) Karakteristik pepohonan pada Hutan Kota dengan Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 23

- (1) Penentuan bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf b, disesuaikan dengan karakteristik lahan yang menjadi perencanaan pembangunan Hutan Kota.
- (2) Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Pasal 24

- (1) Hutan Kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf a, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, sempadan sungai, antara lain ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Hutan Kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf b, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

- (3) Hutan Kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf c, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan/atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 25

- (1) Untuk setiap kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah harus memenuhi luas minimum Hutan Kota paling sedikit 25% Ha (dua puluh lima per seratus hektare).
- (2) Pada setiap kelompok bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok yang tersebar meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota didasarkan pada rencana pembangunan Hutan Kota.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pembangunan sipil teknis; dan
 - d. pemeliharaan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- (2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf b, dilaksanakan sejak persiapan tanaman yaitu mulai dari pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman hingga pelaksanaan penanaman.
- (3) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf c, dapat berupa terassing, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf d, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan dan penjarangan.

BAB IV
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (3) Atas penunjukan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dijadikan dasar untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (4) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai Hutan Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW.

Pasal 29

- (1) Pemegang hak atas Tanah berhak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natural, infrastruktur, bimbingan teknis; dan
 - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Hutan Kota harus dilampiri dengan peta lokasi Hutan Kota.
- (3) Peta lokasi Hutan Kota diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan/atau pertanahan.

Bagian Kedua
Penetapan sebagai Hutan Kota

Pasal 31

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah dilakukan proses penunjukan dan pembangunan;
 - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25% Ha (dua puluh lima perseratus hektar) sehingga dapat membentuk atau memperbaiki Iklim Mikro;
 - d. menambah nilai estetika; dan
 - e. berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai Hutan Kota terdiri atas:
 - a. Tanah Negara ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. Tanah Hak bukan Milik Daerah ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pengaturan jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota dilaksanakan agar:
 - a. adanya kepastian hukum tentang status Hutan Kota apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah; dan
 - b. adanya jaminan pemberian kompensasi terhadap pemegang hak atas tanah.

Pasal 32

- (1) Penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai Hutan Kota, dapat dilakukan setelah proses penunjukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak/pemilik hak, pemangku lahan atas tanah; dan
 - b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tertuang dalam Perjanjian.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. obyek perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 33

- (1) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (2) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan RTRW.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (4) Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang terkait.
- (5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dapat diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bibit pohon;
 - b. pupuk;
 - c. sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota; dan/atau
 - d. tanah pengganti.

- (3) Pengaturan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian yang disepakati antara Daerah dengan Instansi penguasa lahan atau Pemegang Hak atas tanah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada Tanah Negara dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (4) Selain pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dapat juga dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak Pengelolaan Hutan Kota.
- (5) Pengelolaan Hutan Kota pada Tanah Negara yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan;
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
- a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. obyek perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 36

Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. perlindungan dan pengamanan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf a, dilakukan oleh Dinas yang meliputi:
 - a. penetapan tujuan pengelolaan;
 - b. penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. penetapan kegiatan pengelolaan;
 - d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
 - e. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi Hutan Kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf c dan Huruf d meliputi:
 - a. penetapan organisasi; dan
 - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan melalui kunjungan secara rutin dan berkala dengan pendataan permasalahan pengelolaan Hutan Kota.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota.
- (2) Pemeliharaan Hutan Kota dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman;
 - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh; dan
 - c. optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 40

- (1) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (2) Peningkatan kualitas tempat tumbuh dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf b, meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.
- (3) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Huruf c, meliputi perawatan dan pemanfaatan untuk mendukung fungsi hutan kota sebagai sarana rekreasi dan lokasi pendidikan lingkungan.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 41

- (1) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam, pencurian flora dan fauna, dan bahaya kebakaran melalui patroli serta operasi pengamanan Hutan Kota; dan

- b. pengendalian dan penanggulangan gulma, benalu, hama dan penyakit berupa pemangkasan/pemotongan, pembabatan rumput dan penyemprotan.

Pasal 42

- (1) Kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:
 - a. memasuki kawasan Hutan Kota yang ditetapkan sebagai wilayah tertutup tanpa ijin;
 - b. membakar Hutan Kota;
 - c. merambah Hutan Kota;
 - d. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam Hutan Kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota; dan
 - f. merusak, mengambil dan menghancurkan sarana dan prasarana Hutan Kota.
- (2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan penurunan kondisi di sekitar lokasi Hutan Kota antara lain:
 - a. suhu udara;
 - b. sistem tata air;
 - c. tingkat erosi;
 - d. kecepatan angin; dan
 - e. keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi Hutan Kota.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran dan peringatan tertulis.

Pasal 43

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f selain dikenakan sanksi administratif juga dikenakan sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana denda kategori II.

- (3) Dalam hal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah korporasi dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.
- (4) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan oleh pelanggar, maka Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dengan beban biaya ditanggung oleh pelanggar.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Hutan Kota bagi Masyarakat perkotaan.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan:
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan/ atau olahraga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. menciptakan Iklim Mikro; dan/atau
 - f. fungsi hidrologis dan ekologis.
- (3) Pemanfaatan Hutan Kota dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempumaan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. penyuluhan dari instansi terkait dan bimbingan teknis; dan
 - b. pendampingan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Dinas mendorong peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kota.

Pasal 49

Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk pengelolaan Hutan Kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Hutan Kota;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- g. bantuan keahlian dalam pengelolaan Hutan Kota;

- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan/atau
- i. turut serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota.

Pasal 50

- (1) Peningkatan peran serta Masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis; dan/atau
 - d. insentif.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dapat diberikan dalam bentuk pedoman pemberian bantuan teknis yang meliputi:
 - a. pemilihan lokasi;
 - b. kesesuaian jenis;
 - c. teknis rehabilitasi; dan
 - d. konservasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d dapat diberikan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan Hutan Kota dan fasilitasi kebijakan fiskal.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam pengelolaan Hutan Kota.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

I. UMUM

Hutan Kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan Hutan Kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Hutan kota memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural fungsi sosial dan ekonomi.

Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan untuk menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana Hutan Kota tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Sedangkan Hutan Kota untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan ruang terbuka hijau pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Proporsi 25% luasan Hutan Kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Sebagai delegasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek menengah dan jangka panjang Dalam rangka memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota. Dimana untuk mendukung upaya tersebut diperlukan kebijakan dan Peraturan Daerah yang mendukung dan aplikatif. Kebijakan pengembangan Hutan Kota yang mengatur tentang penyelenggaraan Hutan Kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 335
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 8